

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Studi Pada Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

TRIA SUQNI ASIH
18 0302 0145

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Studi Pada Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan oleh

TRIA SUQNI ASIH
18 0302 0145

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tria Suqni Asih
NIM : 18 0302 0145
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Tria Suqni Asih
NIM 18 0302 0001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Perspektif Politik Islam” Studi di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu, yang ditulis oleh *Tria Suqni Asih* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020145, Mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Rabu, 16 November 2022 M bertepatan dengan 21 Rabiul akhir 1444 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 November 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Ketua Sidang ()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. Sekertaris Sidang ()
3. Dr.Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Penguji I ()
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. Penguji II ()
5. Dr. Rahmawati, M.Ag. Pembimbing I ()
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Pembimbing II ()

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Nirwana Halide Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Pada Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu)” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Drs. Mangesti dan Sri Suhartini yang telah mengasuh dan mendidik

dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi mereka.

Aamiin penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. Rahmawati M.Ag sebagai pembimbing I dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd sebagai penguji I dan Nirwana Halide, S.HI., MH sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing peneliti dalam menemukan solusi.
7. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

8. H. Madehang, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
9. Kepala Desa Bapak Takwasi, dan seluruh aparat Desa Bassiang Timur, yang banyak membantu penelitian dalam mengumpulkan data di lapangan.
10. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas D Angkatan 2018, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi..

Semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, 01 juli 2022

Tria Suqni Asih
NIM : 18 0302 0145

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ,yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَامَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia di transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْعُ	: al-nau’
شَيْءٌ	: syai’un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri’āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di teransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt = *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. = *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIST.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Teori	11
1. Dasar Kepemimpinan Politik Dalam Islam	11
2. Tugas dan Fungsi Pemimpin.....	16
3. Peran kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa	21
C. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Definisi Istilah	41
D. Desain Penelitian.....	42
E. Data dan Sumber Data	43
F. Instrumen Penelitian.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	46
I. Tehnik Pengelolaan Data.....	46
J. Tehnik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	48
1. Sejarah Singkat Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu ..	48
2. Visi dan Misi Desa Bassiang Timur	50
3. Demokrafi Desa Bassiang Timur.....	51
4. Struktur Pemerintahan Desa Bassiang Timur	53
B. Pembahasan	55
1. Peran kepala Desa dalam Mensejahterahkan Masyarakat Desa	55
2. Pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Bassiang Timur dalam Pelaksanaan Pembangunan	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS.An-Nisa'/59	3
Kutipan Ayat QS. An-Nisa'/58	76

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang kepemimpinan.....	12
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Urutan Jabatan Kepala Desa Bassiang Timur	49
Tabel 2	Urutan Jabatan SEKDES Desa Bassiang Timur	49
Tabel 3	Urutan Jabatan Kasi-Kaur Desa Bassiang Timur	50
Tabel 4	Urutan Jabatan Dusun Desa Bassiang Timur	50
Tabel 5	Tingkat Pendidikan Desa Bassiang Timur	52
Tabel 6	Sarana Prasarana Desa Bassiang Timur	52
Tabel 7	Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Bassiang Timur	53
Tabel 8	Program pembangunan yang terlaksana pada masa kepemimpinan Kepala Desa Periode 2014/2022 di Desa Bassiang Timur	57
Tabel 9	Hasil Pembangunan yang Terlaksana pada masa Kepemimpinan...	59
Tabel 10	Pembangunan Infastruktur yang Terlaksana di Desa Bassiang Timur.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 1.2 Struktur Pemerintahan Desa Bassiang Timur	53

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber
- Lampiran 2 Pembangunan Pondasi,Jalan,Jembatan,Irigasi Air,Posyandu,TK,SD
- Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
RKPD _{Des}	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjut Tahap Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjut Tahap Kedua
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
KASI	: Kepala Seksi
KAUR	: Kepala Urusan
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPA	: Tempat Pendidikan Al-Qur'an

ABSTRAK

Tria Suqni Asih, 2022. *“Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Mensejahterahkan Masyarakat Perspektif Politik Islam”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Muh Darwis.

Skripsi ini membahas tentang Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif politik Islam. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mensejahterahkan masyarakat di desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Mengetahui Pandangan Politik Islam Tentang peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mensejahterahkan masyarakat di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data dilapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bassiang Timur sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sudah cukup bagus, terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Bassiang Timur melalui program-program pembangunan, yang meliputi pembangunan ekonomi untuk peningkatan hasil pendapatan masyarakat, pembangunan pendidikan yang dapat memudahkan akses belajar para siswa, pembangunan infastruktur untuk memudahkan akses kegiatan masyarakat, kesehatan dengan memudahkan pelayanan pengobatan masyarakat dan keamanan yang dapat membuat masyarakat merasa terjamin perlindungan dirinya. Dalam pandangan politik Islam peran seorang kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 dapat dikatakan sebagai pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mempertanggungjawabkan amanah dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang menghidupkan nilai-nilai keagamaan pada diri masyarakat melalui banyaknya program-program keagamaan yang diadakan, seperti : pengajian rutin, mujahadah rutin, bahkan memberikan gaji kepada para tokoh agama di penghujung tahun setiap tahunnya. Dan juga menerapkan arti nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana mestinya yaitu untuk menjaga agama dan mengatur perpolitikan dunia dengan menegakkan keadilan, mempersatukan umat, mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemimpin

ABSTRACT

Tria Suqni Asih, 2022. *"The Role of The Village Head in The Implomentation of Development For The Welfare of The Community in an Islamic Political Perspective"* Legal Studi Program Thesis of Constitutional Faculty of Sharia Islamic State Institute of Palopo Supervisor by Rahmawati and Muh Darwis.

This thesis discusses the role of the village head in the implementation of development for the welfare of the community from an islamic political perspective. This study aims to determine the role of the village head in the implementation of development in the context of the welfare of the community in East Bassiang Village, Luwu Regency. Knowing islamic political views about the role of the village head in th implementation of development in the of the welfare of the people in East Bassiang Village, Luwu Regency.

The type of research used is field research with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. This technique is a technique to obtain data in the field based on the sources studied.

The results of this study indicate that the role of the East Bassiang Village head for the 2014/2022 period in the implementation of the development of the East Bassiang village as an effort to improve the welfare of the community is quite good, as can be seen from the increasing welfare of the East Bassiang village community through development to increase income results. In the view of Islamic politics, the role of the East Bassiang Village Head for the 2014/2022 period can be said to be a leader who is able to carry out his duties properly and account for his mandate and obligations as a leader who revives religious values in the community throught the many religious programs held, such as regular recitation, routine mujahadah, even giving salaries to religious leaders at the end of each year. And also apply leadership values as appropriate, namely to protect religion and regulate world politics by upholding justice, uniting the people, managing the economy and resources for the benefit of the nation and its people.

Keywords: Village Head, Development, Community Welfare, Leader

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dimana yaitu memiliki batas wilayah yuridiksi yang sangat berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional juga berada di kabupaten atau kota, adapun landasan pemikiran dalam aturan mengenai Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis serta pemberdayaan masyarakat.¹ Di dalam Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan Desa di dalam memberdayakan masyarakat Desa, dimana di dalam Desa terdapat seorang pemimpin yang disebut dengan Kepala Desa, Kepala Desa intinya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali kota melalui Camat kepada Badan Permusyawaratan Desa (DPR).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:²

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

¹ Sarman, Muhamammad Taufid Makarao, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia* (jakarta:Rineka Cipta, 2011)

² Lihat undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Sebagai tercapainya cita-cita negara termasuk yaitu desa. Menurut *al-Mawardi* seorang pemimpin itu harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu:

Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dimana Keadilan yang menyeluruh yang dimana tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, serta untuk meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi.

Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang semestinya akan memberi kedamaian batin kepada rakyat, sehingga pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif serta kreatif di dalam membangun negara. Pemimpin juga mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat di keluarga serta teratasi. Pemimpin juga harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. *Al-Mawardi* sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (imamah). Pemimpin yaitu cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

Di dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak lepas dari Peran Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa harus menjalankan kepemimpinan dengan baik. Istilah pemimpin dalam al-Qur'an antara lain adalah *Ulil Amri*, sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat islam untuk menaati Allah swt, Rasulullah dan *ulil amri*. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan rasulnya yang telah diketahui secara mutawatir. *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengembangkan suatu urusan atau tugas serta mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat.⁴

Seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterahkan masyarakat melalui adanya pembangunan-pembangunan yang ada di daerah wewenang kepala desa dalam mengembangkan tugasnya. Selain dari pemerintah desa adapun faktor lain

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Dipenopgoro, 2017 h

⁴ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu, 2004

yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yaitu dari masyarakat itu sendiri. Dimana Masyarakat yang mendukung dan mempercayai pemimpinnya (*Ulil Amri*) sangat mempengaruhi kesuksesan di dalam kinerja pemerintahan desa, demi terlaksananya pembangunan.

Pembangunan desa yaitu awal dari kemajuan bangsa. Di dalam era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa di tuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapannya, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.⁵ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dapat mendorong manusia untuk bersatu serta saling membantu, juga agar manusia tidak sombong.

Kelemahan tersebut sangat mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (a state). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.

Adapun Salah-satu kepemimpinan dalam tingkat yang bawah adalah pemerintah desa. Peran kepala desa menjadi salah-satu aspek yang sangat

⁵ I Indrajit, Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* Jakarta : Instans Publishing, 2014

menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala desa dalam kepemimpinannya yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang sejahtera dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Di dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa memiliki wewenang dalam pelayanan pembangunan.

Desa yang maju dapat dilihat dari adanya pembangunan yang berjalan baik. Adanya pembangunan tentu saja tidak terlepas dari Peran kepala desa dan pemerintahan desa untuk diberdayakan ditengah–tengah masyarakat luas. kepala desa juga harus peka dalam melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat desanya. salah satunya yaitu seperti Desa Bassiang. Kesejahteraan masyarakat Desa Bassiang salah satunya dapat dilihat dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan termasuk program Pembangunan-pembangunan lainnya. Salah-satuhnya yaitu adanya pembangunan di Desa Bassiang Timur, seperti pembangunan jembatan, Irigasi, pembangunan jalan, Pembangunan Fondasi, pos kamling dan lain sebagainya.⁶

Peran Kepala Desa di Desa Bassiang Timur dimana sangat berpengaruh terhadap pembangunan-pembangunan di desa tersebut. Oleh karena itu perkembangan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Desa Bassiang Timur sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja aparatur pemerintahan desa Bassiang Timur itu sendiri. Dimana terlaksananya pembangunan di Desa Bassiang Timur sebagai upaya mensejahterakan

⁶ Observasi Awal Pada Tanggal 7 Desember 2021 di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Jam 09.00.

masyarakat desa tentu saja tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa Bassiang timur untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan saya memilih penelitian di desa Bassiang Timur karena desa Bassiang Timur termasuk salah-satu desa plosok yang jauh dari perkotaan, namun desa tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Kepala Desa Bassiang Timur dalam upaya mensejahterahkan masyarakatnya. Seperti dalam beberapa tahun terakhir desa Bassiang Timur menjadi juara Desa unggulan. Dan pada periode 2018/2021 merupakan periode dimana banyak pembangunan-pembangunan yang terlaksana di Desa Bassiang Timur dari pada periode-periode yang sesudahnya. Dengan adanya desa masyarakat mengalami banyak perubahan ekonomi. Seperti adanya pembangunan jalan yang dapat dilihat dari perubahan ekonomi. Seperti adanya pembangunan jalan yang dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Di dalam upaya pelaksanaan pembangunan di desa tidaklah lepas dari tugas pemimpin serta fungsi kepala desa dalam menjalankan kewajiban dan amanahnya sebagai pemimpin Desa Bassiang Timur tersebut. Peran Kepala Desa, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tentu saja tidak lepas dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterahkan masyarakatnya. Hal tersebut dapat mendorong penulis untuk meneliti tentang peran Kepala Desa dan pemerintahannya serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterahkan Desa di tinjau dari aspek politik islam.

Dan berdasarkan dari latar belakang perlu diadakan lebih lanjut mengenai Peran Kepala Desa khususnya di dalam pembangunan di Desa Bassiang Timur. Dari pernyataan tersebut maka penulis sangat tertarik membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu)”.

B. Batasan Masalah

Guna membantu penulis dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan terkait masalah yang diteliti ialah hanya terbatas pada Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam. Khususnya mengenai peran kepala desa dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program-program pembangunan, serta Pandangan Politik islam terhadap peran kepala desa dan batasan masalah mengenai lokasi penelitian yaitu di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Pandangan Politik Islam tentang peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Peran Kepala Desa dalam upaya pembangunan guna tercapainya masyarakat yang sejahtera di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.
2. Untuk Menjelaskan bagaimana pandangan politik islam tentang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pembangunan serta Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelenggaraan program pemerintahan desa serta Untuk memberikan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti, juga memiliki perbedaan dalam pokok masalah yang dikaji dalam penelitian.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang maksud:

1. Lisa Oktaviani (2018) dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan” Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hal ini membahas tentang tanggung jawab seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

Sesuai Penelitian ini terdapat beberapa Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan sedangkan penelitian di atas yaitu lebih memfokuskan pada kurang optimalnya kepala desa di dalam menjalankan tugasnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pembangunan desa. Juga Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. Ahmad Nuralif (2017), dengan judul penelitian “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum”.Program Studi Jinayah Siyasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal tersebut membahas tentang proses pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan umum di tingkat desa.

Sesuai penelitian ini terdapat Perbedaan dengan penelitian di atas yaitu perbedaan tempat penelitian dan penelitian di atas memfokuskan pada proses pembangunan desa berkaitan dengan Otonomi Daerah dalam pembangunan dan kesejahteraan umum yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi desa. sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas pembangunan desa sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.⁷

3. Nabila Puspita (2018), dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”. Yang ditulis oleh Nabila Puspita Jurusan hukum tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hal ini membahas tentang Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang harus menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Adapun Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

⁷Ahmad Nuralif, *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*, Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sesuai penelitian ini terdapat Perbedaannya yaitu Penelitian di atas memfokuskan pada Kinerja seorang Kepala Desa dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa. Penelitian ini memfokuskan pada peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini adalah penelitian yang belum diteliti oleh orang lain.⁸

B. Kajian Teoritis

1. Dasar Kepemimpinan Politik dalam Islam

a) Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Bahasa arab adalah الإمامة adalah bentuk mashdar dari kata kerja أَمَّ (amma). sedangkan الإمام (al-amin) yaitu setiap orang yang diikuti, contohnya pemimpin. Perkataan khalifah yang telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu pada dasarnya disebut sebagai pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan khalifah juga dimaksud yang terkadang di dalam perkataan Amir (yang jamaknya umara), di sebut sebagai penguasa dengan pemimpin.

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. juga menempati ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang hendak dicapai, yaitu kejayaan

⁸ Nabila Puspita, *“Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”*, Skripsi. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

dan kesejahteraan umat.⁹ Hal tersebutlah yang mendorong suatu masyarakat untuk memilih pemimpinnya guna merubah dan membantu menuju kehidupan yang sejahtera.

Islam mengajarkan seorang pemimpin menempati posisi yang penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Adapun Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan umat tersebut akan mengalami kehancuran dan bahkan mengalami kemunduran.

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari: Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ
عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي
مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرَعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ
يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (رواه البخاري).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Abul Asyhab dari Al Hasan, bahwasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin yasar ketika sakitnya yang menjadikan kematiannya, lantas Ma'qil mengatakan kepadanya; 'Saya sampaikan hadist kepadamu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi

⁹ Ahmad Thamyis, *Konsep Pemimpin Dalam Islam*, Skripsi .Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

wasallam bersabda; "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga". (HR. Al-Bukhari)¹⁰

Hadist tersebut menerangkan tentang tugas kepemimpinan yang tidak dilaksanakan dengan baik, berakibat bahwa pemangku kepemimpinan atau jabatan kepemimpinan itu tidak akan mencium bau surga. Setiap orang dituntut untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik. Dia akan dapat mempertanggung jawabkan tugasnya itu dihadapan Allah SWT oleh karena itu Allah akan memberi ganjaran berupa kenikmatan surga.

Seorang pemimpin dapat dikatakan mampu bekerja keras serta perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat kesetiaan dan kejujurannya sangat diperlukan bagi jabatan kepala negara. Banyak teori yang mengungkap tentang pemimpin, sehingga muncul banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dapat dipahami dan dapat diterapkan saat ini diantaranya adalah kepemimpinan kharismatik, pasrtisipatif, otoriter, personal, demokratis, bebas dan kepemimpinan administratif.

b) Ciri-Ciri Pemimpin Mnurut Islam

Kepemimpinan Islam merupakan “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam untuk guna mencapai

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Fadhailul Qur’an, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 107.

tujuan yang diinginkan Bersama.” Adapun ciri-ciri pemimpin Islam adalah sebagai berikut:

a. Taat kepada Allah dan Rasulnya

Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur’an telah memberikan Batasan yang sangat tegas dalam memberikan ketaatan.

b. Beriman dan beramal saleh

Pengertian iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah semata. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebab orang yang beramal saleh akan menjadi penghuni surga kekal di dalamnya.

c. Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada Hukum Allah swt

Berpegang teguh pada hukum Allah Swt merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan

kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera serta bahagia dunia akhirat.

e. Menjalankan Amanah

Amanah adalah kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya kepercayaan masyarakat terkait penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

f. Memutuskan perkara dengan adil

pemimpin yang etis terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Pemimpin memprioritaskan perlakuan yang setara kepada semua pengikutnya. Keadilan menurut pemimpin untuk menempatkan isi keadilan disetiap pengambilan keputusan di dalam organisasi. Sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.¹¹

g. Mencintai bawahannya

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai yaitu dengan dalam berinteraksi pada bawahan. Juga Sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam komitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

¹¹ Malik Madaniy. Politik Fiqh. (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2010

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi. Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.

c) Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin

Pemimpin dalam Islam sangatlah penting karena pemimpin merupakan hal yang dalam urusan pemerintah, untuk itu dalam Islam terjadi perbedaan pandangan mengenai pemimpin. Adapun syarat-syarat bagi seorang pemimpin yaitu :

a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh

Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang artinya, “sebagaimana Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh *Umar bin Khatab*, “kita berhak berlaku adil pada kaisar”.

b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.

- c. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang sangat mengahalanginya dalam menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

2. Tugas dan Fungsi Pemimpin

1. Tugas Pemimpin

Dalam kitab *al-Ahkam Shulthaniyyah* karya Imam *al-Mawardi* dijelaskan. kepemimpinan (imamah) diadakan untuk menggantikan posisi kenabian dalam hal (menjaga agama Islam dan menerapkan Syariat Islam) dan mengatur perpolitikan dunia, dengan mengatur tatanan pemerintahan dan sistem perpolitikan, sistem bernegara dengan aturan Islam juga telah mengatur segala hal yang mencakup hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia dimanapun dan kapanpun manusia berada.

Selain itu tujuan diadakannya pemerintahan dalam hukum Islam yaitu meliputi menegakkan keadilan dan membebaskan manusia dari kedzaliman, mempersatukan umat dan menjada mereka dari perpecahan dan mengelola ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya. Adapun tugas-tugas seorang imam (Khalifah) secara umum yaitu ;

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli syubhat yang merusak citra agama, seorang imam (khalifah) harus mampu menegakkan hujah dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan ummat terhindar dari upaya penyesatan.
- b. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya yaitu agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin di buat menderita.
- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh islam).

f. Memerangi para penentang Islam yang dimana sebelumnya telah di dakwahi hingga mereka masuk islam atau menjadi ahli dzimah (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin). Adapun tujuannya adalah agar hak Allah SWT dapat ditegakkan dengan memenangkan agama islam di atas agama-agama lain.

g. Mengambil harta fai (harta yang diperoleh pasukan islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.

h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari kas negara tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu.

i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.

j. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehinggalah tampak dia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu sangat tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu dapat terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara. Allah SWT berfirman, *“setiap dari kalian adalah pemimpin dan*

setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.¹²

Seorang pemimpin mengenal dengan baik sifat-sifat pribadi para pengikutnya, serta mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga anak buahnya seoptimal mungkin dalam setiap gerak usahanya, demi suksesnya organisasi. Juga bisa mengembangkan dan memajukan penganutnya menuju pada kesejahteraan. Dengan begitu anak buah akan menjadi patuh dan secara sukarela serta sadar bersedia pekerja keras menggapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan. Bila perlu mengorbankan harta benda, raga dan nyawa sekalipun demi mencapai kebahagiaan bersama.¹³

2. Fungsi Pemimpin

Menurut para fuqaha, seorang pemimpin mempunyai dua fungsi yaitu menegakkan agama Islam serta melaksanakan hukum-hukumnya, dan menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin berfungsi untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.¹⁴

Kepemimpinan berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau organisasi. Adapun fungsi seorang pemimpin dalam suatu kelompok yaitu meliputi :

¹² Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*. Bandung: Mandar Maju, 1966.

¹³ Kartini Hartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014

¹⁴ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2001

- a. Memelihara struktur kelompok, menjamin interaksi yang lancar dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugasnya.
- b. Mensinkronkan ideologi, ide, pemikiran dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.
- c. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- d. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
- e. Menegakan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.
- f. Merumuskan nilai-nilai, dan memilih tujuan-tujuan, sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional tercapainya tujuan.
- g. Mampu memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan para anggota sehingga mereka puas, juga dapat membantu adaptasi mereka terhadap tuntutan-tuntutan eksternal ditengah-tengah masyarakat, dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.

3. Peran Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa

a. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi merupakan tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan

pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi atau materi penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga otonomi daerah yang diadopsi.¹⁵

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara asing, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan suka rela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.

Adapun hak otonomi atau hak untuk mengatur serta mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat merupakan kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga bersangkutan dengan kepentingan

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

kerohanian. Tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan, akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan.

Otonomi desa harus menjadi inti konsep NKRI. Sebagai catatan bahwa “otonomi desa” bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum. Perlindungan konstitusi terhadap otonomi desa, secara implisit juga diatur dalam pasal 281 UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa”. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul,” maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.

Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah : 1) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan ; 2) Tanah, pusaka, dan kekayaan desa; 3) Sumber-sumber pendapatan desa; 4) Urusan rumah tangga desa ; 5) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari

kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”; 6) Lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.

Dalam perjalanan sejarah bisa terjadi, perubahan-perubahan bobot otonomi desa sedemikian rupa, sehingga pada suatu waktu bisa ditemukan satuan-satuan masyarakat yang tidak lagi memenuhi seluruh atau sebagian unsur-unsur otonomi desa, atau dengan perkataan lain, seluruh atau sebagian hak-hak kewenangannya sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi. Pada umumnya hal itu terjadi antara lain apabila:

- a. Penduduk suatu desa semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat mana yang dapat berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini cukup diselenggarakan oleh desa, oleh satu dan lain alasan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi, diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih atas.
- c. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier semakin besar, sehingga diperlukan penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata masyarakat desa yang bersangkutan menurut norma-norma yang lebih tinggi.
- d. Sumber-sumber pendapatan desa “diambil alih” oleh pemerintah yang lebih atas.

b. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Negara adalah rakyat dan kuasa yaitu milik rakyat. Pemerintah bekerja adalah untuk rakyat. Oleh karena itu, tujuan mendirikan negara merupakan untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Pendirian negara sebagai bentuk dari kesepakatan politik antara rakyat, yang di dalamnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang mengatur tentang hak dan kewajiban.

Di dalam konteks ini, maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat. Karena kewajiban negara adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan kehendak rakyat. Bukan sebaliknya, rakyat mengabdikan kepada kepentingan penguasa negara.¹⁶

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik itu tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembangkan misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi, adapun indikator taraf masyarakat dapat dikatakan sejahtera yaitu dapat dikaji menurut bidang yang mencakup :

¹⁶ Lutfi J.Kurniawan, dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. Perspektif Kebijakan social yang memberikan jaminan perlindungan warga negara*. Malang : Intrans Publishing, 2015.

a. Kependudukan, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Berdasarkan data dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun jika dibanding dengan negara-negara di dunia, meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

b. Kesehatan dan gizi, tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses serta dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan prekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara

merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

c. Pendidikan, Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu adalah ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Di dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup: pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public, peningkatan pembiayaan. Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas Tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah-satuhnya adalah fasilitas pendidikan.

d. Ketenagakerjaan, adalah salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Berbagai masalah bidang ketataegaraan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerjaan anak. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

e. Taraf dan Pola Komsumsi, Pola komsumsi penduduk juga merupakan salah-satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola komsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah-satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, dengan dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini juga terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, begitu pula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi, hal

tersebut dapat mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

f. Perumahan dan lingkungan, Rumah adalah salah satu kebutuhan primer, dimana, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan pemukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

h. Social lainnya, adapun pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang

terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas, yang menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

Arus globalisasi antar negara yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Tetapi di dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia cenderung melambat, tidak terkecuali Indonesia. Dengan kondisi ekonomi yang melambat, dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi, menerima kredit usaha, jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan.

Indikator-indikator diatas merupakan tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri sudah lama ada dalam UU RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial sebagai:¹⁷

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

c. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan

Kepala desa dalam pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 2. Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa
 3. Memegang kekuasaan pengelola Keuangan serta aset desa
 4. Menetapkan peraturan desa
 5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 6. Membina kehidupan masyarakat desa
 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 8. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 9. Mengusulkan serta menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 10. Membina dan meningkatkan prekonomian desa serta menginteraksikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna

13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal (3) kepala desa memiliki hak;

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.¹⁸

Ketentuan tersebut menjadikan landasan kepada kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan tugas dan wewenang kepala Desa bahwa kepala desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁸ Yusnani Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Rajawali Press, 2017.

hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum pasal 1, yakni : Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan dalam pasal 1 angka (12) pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat desa.

d. Peran dan Tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

Peran merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh peranannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggungjawab terhadap hasilnya merupakan salah satu tugas seorang pemimpin. Demikian, dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat suatu keputusan maka dia tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin.

Untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya yang terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Dalam pemerintahan desa Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana Kepala Desa yaitu kewenangan pusat yang berfungsi sebagai administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Hal ini dikarenakan kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan. Dimana dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan peran di atas kedudukan kepala Desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa.

Dimana peran kepala Desa dalam pembangunan merupakan menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggungjawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran Kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat (4) yaitu Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan masyarakat desa
- d. Mentaati serta menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Menegelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup,

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepala pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26, bahwa Kepala Desa wajib :

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepala Bupati/Wali kota

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali kota

c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran,

d. Memberikann atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa di dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kapala desa bahwa kepala desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala Desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan Tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki 16 Bab, 122 pasal tentang Desa.

Selain memiliki tugas dan wewenang, kepala desa juga dilarang melakukan hal yang diatur dalam pasal 29, yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan prakilan Rakyat republik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;


k. Melanggar sumpah atau janji jabatan;

l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala desa dipilih melalui pemilihan secara langsung yang diatur dalam undang-undang tentang desa. Kepala desa berhenti karena tiga hal adalah meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 40.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari teori-teori yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Untuk mempermudah dalam memahami teori yang telah dipaparkan dalam deskripsi teori, untuk melihat peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat perspektif politik islam dilihat sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah ajaran mengenai metode-metode yang dipakai dalam proses dalam penelitian.¹⁹ Telah diketahui, metode penelitian ini memakai persyaratan yang ketat untuk bisa memberikan penggarisan dan bimbingan yang cermat dan teliti. Syarat-syarat ini dituntut untuk memperoleh ketetapan kebenaran, dan pengetahuan yang memiliki nilai ilmiah tinggi.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan, artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Dalam Penelitian ini di khususkan tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat perspektif politik islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deksriptif merupakan peneltian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Mamdar Maju, 1996

suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.²⁰

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Penelitian akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada penelitian terhadap Peran kepala Desa dalam pembangunan masyarakat Perspektif politik islam yaitu tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat perspektif politik islam di Desa Bassiang Timur dan Bagaimana Pandangan politik Islam tentang Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan untuk Mensejahterakan masyarakat di Desa Bassiang Timur.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat perspektif Politik Islam.

Definisi Istilah ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Peran banyak orang mengungkapkan dengan kedudukan atau posisi ada juga yang mengungkapkan tentang fungsi. Suatu yang menunjuk pada dibawakan ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu posisi dalam struktur sosial.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011

- b. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka.
- c. Kepala Desa menjadi salah-satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.
- d. Pembangunan merupakan usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin keterlangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.
- e. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut diukur dari kesehatan, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.
- f. Perspektif yang dimana bisa diartikan sebagai sudut pandang, segi dan aspek
- g. Politik Islam adalah ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan islam.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif politik Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, pengelolaan data bersifat terstruktur menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan Desa Bassiang Timur terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Data sekunder yaitu data pendukung yang meliputi dokumen resmi Kantor Desa Bassiang Timur yang berkaitan dengan Topik penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber data ialah subyek, dari mana data penelitian diperoleh. Dalam hal ini bersumber data merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peniliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data pertama ialah informasi yang di dapat dari perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan keuangan beserta beberapa masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung dari lapangan, tetapi data diperoleh dari arsip seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini sangat penting karena merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan selama penelitian, seperti mengumpulkan data, memeriksa data, mengambil suatu kesimpulan dari suatu masalah, mengelolah, menganalisis hingga menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dalam mencapai tujuan masalah serta menyelesaikannya.

Adapun alat-alat yang dipakai dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Laptop yang dipakai untuk mengelolah semua data-data yang akurat
2. Kamera HP yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio atau video dan pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dan informasi yang diberikan secara langsung.
3. Buku dan pulpen yang dijadikan bahan pencatatan hasil wawancara dilapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara atau proses yang sistematis di dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.²¹

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (field research). data yang diambil berupa:

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pemilihan, perubahan, penacatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.²² Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²³

Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan yang diterima di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dan kemudian Apa saja pembangunan-pembangunan di Desa tersebut.

2. Wawancara (Interview)

Salah satu pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁴ Adapun wawancara yang peneliti gunakan merupakan wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditujukan kepada aparat Desa beserta masyarakat di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

²² Susiadi AS, *Metodologi penelitian*. Bandar Lampung: 2016

²³ Burhan Sungin, *Pengertian Kualitatif*. Jakarta: Praned Media Group, Cetakan kelima, 2011

²⁴ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 2018.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hak-hak atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan lain sebagainya.

Sifat utama dari hak ini tak terbatas pada ruang serta waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Di bandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu aktif, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Memperoleh tingkat keabsahan Data, Teknik yang dipakai antara lain. Ketekunan penguatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dibuat dengan serius dan real sesuai dengan penelitian yang dipakai untuk menemukan unsur-unsur maupun ciri-ciri dalam keadaan yang relevan dengan berkaitan persoalan maupun peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dan ketekunan pengamatan secara mendalam.

I. Teknik Pengelolaan Data

1. Tahap *Editing*

Editing yaitu teknik mengelola data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *Editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah di mengerti. Peneliti akan menggunakan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

2. Sistematika Data (*sistemating*)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

J. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Data reduction (Reduksi Data)

Teknis analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.²⁵

2. Data display (penyajian data) teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.²⁶

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.

²⁵Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

²⁶Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Desa Bassiang Timur merupakan salah satu pemekaran dari Desa Bakti yang terpecah menjadi 3 (Tiga), yakni Desa Bakti, Desa Olang, dan Desa Bassiang. Desa Bassiang Timur resmi menjadi Desa Defenitif yang dijabat oleh Kepala Desa KASMIN dari tahun 1986 hingga 2005, lalu Pak KASMIN mengundurkan diri karena aturan tidak mengizinkan anggota POLRI aktif menjabat jabatan Politik, dan dalam sisa waktu jabatan 1 Tahun dijabat oleh ABD.HAFID (Almarhum) sebagai kepala Desa pelaksana tugas.

Dan pada Tahun 2007 dilakukan pemilihan Kepala Desa Bassiang Timur yang diikuti oleh 5 Calon Kepala Desa dan yang terpilih adalah Pak Rusman M, dan dilantik pada tahun 2007. Lalu perkembangan Desa semakin cepat dengan penambahan penduduk dan luas wilayah, sehingga ditahun 2008 Desa Bassiang Timur kembali terjadi pemekaran menjadi 2 Desa yaitu Desa Bassiang dengan Desa Bassiang Timur dan Desa Bassiang Timur sekarang ini terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu Ujung Bassiang, Kawarrang, Tondo Jolo dan Ponrangnge. Dan akhir Tahun 2012, jabatan Kepala Desa Rusman, M habis, maka kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti 2 (Dua) calon Kepala Desa yakni pak RUSMAN/ M dengan NADIR (Pensiun TNI) pemilihan tersebut dimenangkan oleh Pak Nadir.

Lalu Pak Nadir dilantik menjadi Kepala Desa Bassiang Timur diawal Tahun 2013. Namun setelah 1 (Satu) Bulan dilantik beliau meninggal dunia akibat sakit. Setelah itu dijabat oleh Camat Ponrang Selatan atas Nama Drs. RAHMAN selama 6 (Enam) Bulan. Setelah itu diakhir tahun 2013 dijabat oleh Sekertaris Desa Bassiang Timur (HAERUDDIN S,Pd.I).

Dan pada tanggal 29 Desember 2013 telah berhasil melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bassiang Timur, yang diikuti oleh 5 (Lima) orang, keluar sebagai pemenang adalah Bapak TAKWASI, dan dilantik di Bulan Januari 2014, dan beliau menjabat sampai sekarang.

Tabel 1
Urutan Jabatan Kepala Desa Bassiang Timur

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Rusman M	2008-2012	Pejabat
2.	Nadir	2013- Juli 2013	Pejabat
3.	Rahman	Juli 2013- Desember 2013	Pejabat
4.	Takwasi	2014- Sekarang	Penjabat

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

Tabel 2
Urutan Jabatan Sekertaris (SEKDES) Desa Bassiang Timur

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Abdul Hapid	2008- 2013	Non PNS
2.	Hairuddin	2012- 2013	Non PNS
3.	Nirwan	2013 – Sekarang	Non PNS

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

Tabel 3
Urutan Jabatan Kasi-Kaur Desa Bassiang Timur

No	Nama	Jabatan
1.	Andika Suardi S.Pd	Seksi Pemerintahan Desa
2.	Iskandar S.E	Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum
3.	Rianti S.Pd	Kepala Urusan Keuangan
4.	Esse Rachmat	Kepala Seksi Pelayanan
5.	Achmat	Kepala Urusan Pembangunan
6.	Suarti	Kepala Seksi Operator Pemerintahan

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

Tabel 4
Urutan Jabatan Kepala Dusun Desa Bassiang Timur

No	Nama	Jabatan
1.	Nurdin	Kepala Dusun Ujung Bassiang
2.	Agus	Kepala Dusun Kawarrang
3.	Sahrum	Kepala Dusun Tondo Jolo
4.	Manda	Kepala Dusun Ponrangnge

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

2. Visi dan Misi Desa Bassiang Timur

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa rencana kerja pemerintah (RKP) Desa Bassiang Timur harus selaras dengan rencana pembangunan jangka Desa (RUJMDes), maka RKP Desa Bassiang Timur Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Bassiang yang tertuang dalam RPJM Desa Bassiang Timur Tahun 2016, sebagai dasar dalam Pelaksanaan pembangunan Desa Bassiang Timur, yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, berkualitas, berhasil, dan transparan dengan senantiasa mengadakan Pemerintahan yang amanah guna mewujudkan Desa Bassiang Timur yang mandiri, dinamis, santun, dan berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera”

3. Demokrasi Desa Bassiang Timur

Desa Bassiang Timur merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki Luas ± 772 Ha/Km². Secara geografis Desa Bassiang Timur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tomale dan Maladimeng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Lampuara
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Bassiang
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Olang

Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Bertani Sawah, Bertani Kebun dan Nelayan. Sedangkan, hasil produksi ekonomi Desa yang menonjol adalah hasil Bertani Sawah (Padi).

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bassiang Timur pada Tahun 2021, tercatat penduduk Desa Bassiang Timur berjumlah 2.332 jiwa, yang terdiri dari 1.215 jiwa laki-laki dan terdiri dari 1.117 perempuan, yang terbagi dalam Rukun Tetangga (RT) dari Empat RT yang Berikut ini merupakan beberapa tabel terkait tingkat pendidikan, mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, kepemilikan

hewan ternak, sarana dan prasarana dan pembagian wilayah Pemerintahan Desa Bassiang Timur.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Desa Bassiang Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk Pra Sekolah	187
2.	Jumlah penduduk SD	210
3.	Jumlah penduduk SLTP	363
4.	Jumlah penduduk SLTA	757
5.	Jumlah penduduk S1	101
6.	Jumlah penduduk S2	6

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur 2021

Tabel 6
Sarana dan Prasarana Desa Bassiang Timur

No.	Prasarana Desa	Jumlah
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Sekolah SD	2 Unit
3.	Sekolah SLTP	1 Unit
4.	Sekolah SLTA	1 Unit
5.	Mesjid	3 Unit
7.	PAUD	1 Unit

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur 2021


Tabel 7
Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Bassiang Timur

No	Nama RT/ Dusun	Jumlah
1.	Dusun Ujung Bassiang	1
2.	Dusun Kawarrang	1
3.	Dusun Tondo Jolo	1
4.	Dusun Ponrangge	1

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur 2021

4. Struktur pemerintahan Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Adapun struktur pemerintahan Desa Bassiang adalah sebagai berikut:



1.2 Gambar Struktur Pemerintahan Desa Bassiang Timur

Keterangan Porsonalia Pemerintahan Desa:

- a. Kepala Desa : Takwasi
- b. Sekretaris : Nirwan
- c. Kepala Urusan Keuangan : Rianti S.Pd.
- d. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Iskandar S.E
- e. Kepala Urusan Pembangunan : Achmad
- f. Kepala Sesi Pelayanan : Ecce Rachmat
- g. Kepala Seksi Operator Pemerintahan : Suarti
- h. Kepala Sesi Pemerintahan : Andika Suardi S.Pd.
- i. Kepala Dusun Ujung Bassiang : Nurdin
- j. Kepala Dusun Kawarrang : Agus
- k. Kepala Dusun Tondo Jolo : Sahrin
- l. Kepala Dusun Ponrangnge : Manda

B. Peran Kepala Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Peran Kepala Desa yang dimaksud yaitu Kepala Desa dalam menjalankan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Kepala Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan merupakan sebagai perencanaan pembangunan, pengawas pembangunan, serta pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu sangat diharapkan sebagai Kepala Pemerintah Desa untuk meningkatkan pembangunan Desa di bidang fisik, Kepala Desa juga sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan Desa ini dalam bidang fisik, serta sebagai Inovator harus mampu mempunyai ide-ide kreatif yang dalam meningkatkan Pembangunan Desa di dalam bidang Fisik.

Pada umumnya kesejahteraan adalah impian serta harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang pasti akan mengharapkan kesejahteraan pada kehidupannya, baik berupa kesejahteraan materi maupun spiritual, manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan mereka juga bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kehidupan hidupnya, serta mereka akan memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi dirinya maupun orang

yang disayangkan dari berbagai macam gangguan serta bahaya yang menghadangnya.

Kesejahteraan sudah lama ada dalam UU RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial sebagai:²⁷

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Oleh karena itu, di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama, agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat terapai lebih dinamis. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spritual yang diluputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat.²⁸

Demi tercapainya cita-cita negara termasuk Desa. Seperti di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan yang mana Peran Kepala Desa sangatlah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa. Salah-satunya melalui adanya program-program pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang seiring waktu terus terlaksana maka kesejahteraan

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

²⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*. Semarang: STAIN Kudus, 2015.

masyarakat Desa tentu saja akan semakin meningkat baik SDM (Sumber Daya Manusia) maupun kesejahteraan dalam hal lainnya.

Baik pemerintah Indonesia maupun organisasi non pemerintah menyatakan bahwa pembangunan pendesaan sangat penting. Sejak dimulainya pelita 1 sampai sekarang, pembangunan pendesaan telah dilaksanakan melalui pengembangan lembaga-lembaga pendesaan, pembangunan infrastruktur pendesaan, kegiatan-kegiatan ekonomi, social dan budaya dll.²⁹

Pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud merupakan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Desa seperti Irigasi, pembukaan badan jalan antar kebun. Selain itu juga ada pembangunan kemasyarakatan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.

Menurut Ibu Husnadi selaku (Pengamat Pembangunan Desa) beberapa pembangunan-pembangunan yang telah terlaksana pada masa kepemimpinan Kepala Desa Periode 2014/2022 meliputi:³⁰

²⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pendesaan pendekatan Partisipasif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

³⁰ Wawancara dengan Ibu Husnadi, Pengamat Pembangunan Desa Bassiang Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, jam 10.00 WIB, Di Rumah Ibu Husnadi

No	Program Pemberdayaan Masyarakat
1	Perekonomian
2	Pendidikan
3	Kesehatan
4	Infrastruktur Bangunan
5	Keamanan dan Ketertiban

Tabel 8. Hasil Pembangunan yang terlaksana pada masa Kepemimpinan

(Sumber: Ibu Husnadi selaku (Pengamat Pembangunan Desa)

Hasil Pembangunan di Bassiang Timur dimana Sudah mencakup 95% sudah terlaksana, berdasarkan dari hasil penelitian. Menurut Bapak Takwasi (Kepala Desa) Pembangunan di Desa Bassiang tidak ada yang belum terlaksana/tercapai, semuanya sudah terlaksana.

Adapun Rencana kerja kedepan Kepala Desa Bassiang Timur yaitu melakukan Program Pengembangan Olah Raga, Pelestarian Seni dan Budaya, Bahkan pada masa sekarang Kepala Desa disibukkan dengan pengurusan Sertifikat Tanah. Ciri Khas di Desa Bassiang Timur yaitu Pakkatonik, Rumput Laut, dan Ikan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis

sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.³¹

No	Nama Pembangunan	Terlaksana	Persen
1	Pembangunan di Bidang Ekonomi		
-	(Pertanian)	✓	85%
-	Pembuatan Pangan	✓	90%
2	Pembangunan Infastruktur Desa		
-	Irigasi	✓	90%
-	Rehabilitasi Jalan antar Desa	✓	85%
-	Rehabilitasi Infastruktur Pendesaan	✓	90%
-	Jembatan	✓	95%
-	Kantor Desa Baru	✓	90%
-	Pengadaan Pipa	✓	85%
-	Pelabuhan	✓	90%
3	Pembangunan di Bidang Kesehatan		

³¹ Sumaryo Gitosaputra, Kordiyon K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

-	Posyandu	✓	85%
4	Pembangunan di Bidang pendidikan		
-	SD	✓	80%
-	TK	✓	85%
-	TPA	✓	90%
-	PAUD	✓	85%
5	Pembangunan di Bidang Keamanan dan Ketertiban		
-	Pos Kamling	✓	80%

Tabel 9. Hasil Pembangunan yang terlaksana pada masa kepemimpinan

1. Pembangunan di Bidang Ekonomi

Ekonomi menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bassiang Timur, Peran Kepala Desa dan Pemerintahannya sangatlah mempengaruhi terhadap kemajuan masyarakat Desa. Sebagian besar masyarakat Desa Bassiang Timur Berprofesi sebagai Berkebun, Petani, dan Berternak.

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian merupakan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara

meningkatkan output dan pendapatannya.³² Di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga harus mencari nafkah dengan cara menanam padi, sayuran, dan juga berkebun merawat kayu-kayu, rempah-rempah, bertani, dan lainnya. Bahkan ada beberapa warga Desa yang justru mengandalkan mata pencariannya dengan Merumput Laut karena pendapatannya lebih menguntungkan. Dengan demikian pemerintahan Desa telah berusaha membangun sarana dan prasarana agar memudahkan warganya dalam beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Bassiang Timur.

Menurut ibu Darnawati selaku Ketua PKK di Desa Bassiang Timur Prekonomian di Desa Bassiang Timur Sudah bagus dibandingkan pada masa-masa Kepala Desa sesudahnya. Perekonomian di Desa Bassiang Timur sudah mengalami peningkatan dikarenakan adanya kontrol dan perhatian serta dukungan baik modal atau pelatihan-pelatihan yang pemerintah Desa berikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti melalui program-program yang PKK adakan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat contohnya diadakannya lomba-lomba serta pelatihan-pelatihan.³³

Kegiatan-kegiatan PKK lakukan tentu saja mendapat anggaran dari dana desa, dengan disalurkan anggarannya Kepala Desa tersebut Kepala Desa sudah menjalankan sebagian perannya apalagi ditambah dengan mengontrol

³² Suyotno Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.

³³ Wawancara Dengan Ibu Darnawati, Ketua PKK Desa Bassiang Timur, Pada tanggal 10 Agustus 2022, jam 10:35 WIB, di rumah Ibu Darnawati

kegiatan-kegiatan yang dilakukan bawahannya dalam mengelola dan memberikan keuangan, menyediakan serta menfalsifikasi kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya termasuk dalam kegiatan PKK.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKK meliputi:

a. Podja 1 (satu)

Podja 1 (satu) yaitu kegiatan yang berkaitan dengan Keagamaan. Dengan adanya kegiatan keagamaan seperti ibadah atau pengajian rutin dapat mempererat tali persaudaraan dan partisipasi yang tinggi dalam hal mengadakan acara-acara PKK dalam upaya melatih para wanita untuk bisa hidup mandiri.

b. Podja 2 (dua)

podja 2 (dua) berkaitan tentang kegiatan-kegiatan Pendidikan, Keterampilan, yang dapat meningkatkan kredibilitas anak didik (paud). Dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan-pengetahuan serta wawasan para ibu-bu untuk bisa menyalurkan keinginannya seperti berdagang dan lain sebagainya.

c. Podja 3 (tiga)

Podja 3 (tiga) berkaitan dengan Sandang Pangan berisi pelatihan merawat pakaian agar tidak mudah rusak, dan pelatihan pemanfaatan tanah lahan pekarangan (pertanian) untuk di tanami sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan herbal (alami), sehingga bermanfaat bagi keluarga, pembuatan makanan cemilan, dengan adanya pemanfaatan lahan

pekarangan justru perekonomian semakin meningkat karena tanaman obat yang ditanam sangat berhasil.

Adanya pelatihan-pelatihan pembuatan pangan contohnya keripik-keripik dan kue juga dapat bermanfaat karena para ibu-ibu sudah bisa menjual dan menitipkan ke warung atau kepasar untuk dijual. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari Peran Kepala Desa yang Mendukung dan Mengontrol setiap kegiatan yang ada di adakan PKK. Sehingga dana yang diberikan pada PKK dapat dimanfaatkan dengan baik.

d. Podja 4 (empat)

podja 4 (empat) berisi tentang kesehatan yang berkaitan dengan mengadakan program-program kesehatan, seperti posyandu. PKK juga memberikan anggaran untuk pelayanan kesehatan dengan mendatangkan bidan Desa atau dari pihak PKK melihat kondisi masyarakatnya dengan mendatangngi rumah jika ada orang yang sakit untuk diperiksa.

Hal tersebut berkat pelayanan pemerintahan Desa berikan untuk menjamin masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dari semua podja-podja tersebut tidak lepas dari Peran Kepala Desa, Ibu Darnawari selaku Ketua PKK menyatakan bahwa kinerja Kepala Desa sudah bagus dalam mengontrol, menfalitasi serta mendukung kegiatan-kegiatan yang PKK lakukan. Menurut Ibu Darnawati sangat puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa

Serta jajaran pemerintahan Desa dalam Pembangunan Perekonomian sebagai upaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Bassiang Timur.³⁴

2. Pembangunan Infastruktur Desa

Pembangunan Desa merupakan awal dari kemajuan Desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara. Artinya, lahirnya sebuah negara dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.³⁵

Peran Kepala Desa Bassiang Timur dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah berpengaruh dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Ibu Husnadi selaku pengamat pembangunan Desa di Desa Bassiang Timur, Peran Kepala Desa periode 2014/2022 sudah bagus dibandingkan dengan Kepala Desa sesudahnya, beliau mengatakan sekitar 95% program berhasil.

³⁴ Wawancara Dengan Ibu Darnawati, Ketua PKK Desa Bassiang Timur, Pada tanggal 10 Agustus 2022, jam 10:35 WIB, di rumah Ibu Darnawati

³⁵ Rashda Diana, "*Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam*", *Jurnal Unida Gontor*. ponegoro: Universitas Darussalam Gontor, 2017

Diantara pembangunan-pembangunan yang terlaksana yaitu meliputi pembangunan pemberdayaan masyarakat, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan infastruktur. Pembangunan infastruktur dapat terlihat dan dapat dinikmati kemanfaatannya untuk semua kalangan masyarakat, adapun pembangunan infastruktur yang terlaksana pada periode Kepala Desa 2014/2022 meliputi:³⁶

Tabel 10. Pembangunan Infastruktur yang terlaksana

No	Nama Pembangunan	Jumlah
1	Irigasi 90%	5 kali
2	Rehabilitasi Jalan Antar Desa 95%	2
3	Rehabilitasi Infastruktur Pendesaan 90%	3
4	Pembangunan Jembatan 95%	2
5	Pembangunan Kantor Desa Baru 95%	1
6	Pembangunan Pos kamling 80%	2
7	Pengadaan Pipa 90%	1

Ibu Husnadi selaku pengamat pembangunan Desa di Desa Bassiang Timur, mengatakan peran Kepala Desa periode 2014/2022 sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pembangunan Desa sebagai salah

³⁶ Wawancara dengan Ibu Husnadi, Pengamat Pembangunan Desa Bassiang Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, jam 10.00 WIB, Di Rumah Ibu Husnadi

satu bentuk untuk merubah masyarakatnya menjadi lebih baik dan lebih sejahtera melalui adanya pembanguna-pembangunan.³⁷

Ibu Hamida selaku pemerintahan Desa mengatakan Peran Kepala Desa sudah bagus, baik dalam pembangunan infastruktur maupun juga pemberdayaan masyarakat. Menurutnya Bapak kepala Desa periode 2014/2022 sudah sangat cukup memuaskan dibandingkan dengan Kepala Desa sebelumnya. Selain baik didalam Program-program pembangunan Kepala Desa juga pintar dalam mengkoordinir antara pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Bassiang Timur.³⁸

Sedangkan menurut Ibu Yanti Hasbi selaku Bendahara Desa mengatakan, Peran kepala Desa periode 2014/2022 sudah bagus dalam pelaksanaan pembangunan Khususnya sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat.³⁹

Bapak Hamri sebagai perwakilan Karang Taruna mengatakan bahwa Bapak Takwasi (kepala Desa 2014/2022) sudah menjalankan peran dan tugasnya sebagai Kepala Desa dengan Baik, baik dalam hal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat sudah terlihat 95%. Menurut Bapak Hamri ada beberapa perubahan yang terlihat dari adanya pembangunan tersebut, seperti Pembangunan Jembatan dan Irigasi serta lain sebagainya.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Husnadi, Pengamat Pembangunan Desa Bassiang Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, jam 10.00 WIB, Di Rumah Ibu Husnadi

³⁸ Wawancara Dengan Ibu Hamida, Selaku Pemerintahan Desa, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, Jam 13.35 WIB, di rumah Ibu Hamida

³⁹ Wawancara Dengan Ibu Yanti Hasbi, Bendahara Desa Bassiang Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, Jam 02.00 WIB, di Kantor Desa

Juga dalam sarana dan prasarana yang telah diberikan Desa untuk meningkatkan bidang keamanan dan ketertiban juga sangat merubah keadaan masyarakatnya. Selain itu dalam hal pendapatan khususnya dalam bidang ekonomi melalui adanya pembangunan irigasi untuk para petani dan adanya pembangunan jalan antar kebun maupun sawah semakin memudahkan aktivitas masyarakat Desa Bassiang Timur.⁴⁰

Pada Pembangunan Infastruktur seperti pelabuhan tentunya mengundang pro-kontra karena sangat terkait dengan kehidupan masyarakat sekitar. Membangun sesuatu terutama terkait Infastruktur seperti pelabuhan pasti ada plus minusnya. Minusnya, tentunya bisa mengganggu kegiatan distribusi minyak dan gas pertamina yang disalurkan melalui pipa-pipa yang ada di sekitar. Namun positifnya, jika pelabuhan dibangun, tentu akan membangun jalan. begitu dibangun jalan pasti adanya usaha lain.

3. Pembangunan di Bidang Kesehatan

Mewujudkan Desa yang sehat bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat berbagai aspek yang berperan, mulai dari aspek sosial dan budaya, pendidikan, kebijakan daerah, hingga kesadaran masyarakat Desa untuk merubah pola pikir masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Desa yang selama ini tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat.

Untuk itu pemerintahan Desa Bassiang Timur telah mewujudkan adanya pembangunan-pembangunan dalam bidang kesehatan seperti

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Hamri, Karang Taruna Desa Bassiang Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, Jam 16:20 WIB, di rumah Bapak Hamri

posyandu yang rutin dilaksanakan setiap 3 (tiga) minggu sekali yang bekerja sama dengan Bidan Desa, dapat dilihat dari 90%

Adapun sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan yaitu posyandu berjumlah 2 (dua), dan bidan 1 (satu).⁴¹ Pembangunan dalam bidang kesehatan tersebut tentu saja menjadi pokok yang terus ditekankan untuk selalu diperhatikan oleh pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa, melihat dari pentingnya menciptakan masyarakat yang sehat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Selain itu Kepala Desa periode 2014/2022 juga pernah mengantarkan Desa Bassiang Timur menjadi juara 3 Tingkat Provinsi dalam lomba STMB berbasis lingkungan. Yang tentu saja dijamin kesehatan lingkungannya.⁴²

4. Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pendidikan dapat di peroleh melalui 2 cara yaitu melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang resmi seperti pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan tingkat atas, serta perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan informal yaitu seperti pendidikan TPA/TPQ, Pondok pesantren dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Dra. Hj. Hardija selaku tokoh pendidik di Desa Bassiang Timur, beliau mengatakan bahwa peran Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 sudah baik. Dimana baik sarana dan prasarana pendidikan di Desa Bassiang Timur sudah terpenuhi

⁴¹ Sumber Data Kantor Desa Bassiang Timur, di kutip pada Tanggal 11 Agustus 2022, pukul 09:00 WIB. Di Kantor Desa Bassiang Timur

⁴² Wawancara Dengan Bapak Takwasi, Selaku Kepala Desa Periode 2014/2022, Pada Tanggal 10 Agustus 2022, Jam 09:25 WIB, di Kantor Desa Bassiang Timur

yaitu dengan adanya 2 (dua) SD, 3 (tiga) TK, dan 1 (satu) PAUD. Dan dalam pendidikan informal sendiri ada 4 (empat) TPA.⁴³

Ibu Dra.Hj.Hardija Selaku Tokoh Pendidik di Desa Bassiang Timur berpendapat bahwa Bapak Takwasi (Kepala Desa periode 2014/2022) sudah menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dengan baik, khususnya dalam hal pembangunan infastruktur dan pemberdayaan, Ibu Dra.Hj.Hardija mengatakan periode tersebut merupakan periode dimana banyak pembangunan-pembangunan yang sudah terlaksana seperti pembangunan jalan pendesaan, pembangunan jembatan bahkan pembangunan fondasi.

Sedangkan dalam bidang pendidikan peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan pendidikan seperti TK, SD, baik pembangunan sarana maupun prasarana sudah baik, bahkan Kepala Desa tersebut memberikan beasiswa bagi murid berprestasi maupun murid yang kurang mampu. Menurut beliau Ibu Dra.Hj. Hardija, Kepala Desa periode 2014/2022 sudah menjalankan tugasnya dengan baik karena Kepala Desa Dapat menyatukan antara masyarakat bahkan mengikut sertakan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan.

Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah yang diberikan dari Desa yaitu dana Desa ada juga dana dari masyarakat desa, kepala Desa mengajarkan akan pentingnya berbagi demi memajukan Desa, jika sekolah akan membangun bangunan yang dibutuhkan atau akan

⁴³ Wawancara Dengan Ibu Dra.Hj. Hardija, selaku Tokoh Pendidik di Desa Bassiang Timur, Pada Tanggal 10 Agustus 2022, Jam 11:05 WIB, Di SD Bassiang Timur

mengadakan kegiatan, masyarakat Desa juga diperitahkan untuk membantu baik materil maupun non materil. Namun bantuan tersebut tidak bersifat memaksa hanya untuk berkenan saja.

Dari tokoh Agama yaitu Bapak Sudarmin beliau mengatakan bahwa Bapak Takwasi selaku Kepala Desa periode 2014/2022 sudah bagus baik dalam hal pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat maupun sebagai pemimpin dalam mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Bassiag Timur.⁴⁴

Semenjak Bapak Takwasi memimpin dan berperan sebagai Kepala Desa banyak perubahan-perubahan yang terjadi khususnya kegiatan keagamaan. Seperti contohnya pelebaran tempat ibadah maupun pembangunan-pembangunan mesjid dan musholla sekarang sudah punya bangunan TPQ sendiri. Kepala Desa periode 2014/2022 juga mengadakan banyak ibadah-ibadah rutin seperti mujahadah rutin setiap malam jum'at setiap sebulan sekali di satu Desa.

Bapak Sudarmin selaku Tokoh Agama mengatakan bahwa Bapak Takwasi selaku pemimpin Desa sudah menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik dibandingkan dengan Kepala Desa sesudahnya. Tetapi beliau belum cukup memuaskan karena selaku tokoh agama masih menginginkan sesuatu yang lebih, diantaranya itu adanya kaum muda untuk meramaikan masjid-masjid dan merubah kaum muda untuk lebih giat mengaji, karena di Desa Bassiang

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Sudarmin, Selaku Tokoh Agama, pada Tanggal 11 Agustus 2022, Jam 16:45 WIB, DI Rumah Bapak Sudarmin

Timur masih banyak kamu remaja yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya keagamaan. Sehingga beliau merasa peran Kepala Desa belum memuaskan meskipun sudah bisa dikatakan menjalankan perannya dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Menurut Bapak Takwasi selaku Kepala Desa periode 2014/2022 dalam menjalankan petan sebagai Upaya untuk mensejahterakan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa beliau mengadakan hal-hal terkait dalam bersosialisasi terhadap masyarakat, serta melayani masyarakat dengan baik. Serta menurut beliau Bapak Takwasi sebagai Kepala Desa periode 2014/2022 tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, dikarenakan adanya sebuah lahan yang bebas, dengan adanya lahan yang bebas jadi kita akan leluasa membangun dengan lancar.⁴⁶

Menurut beliau dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat tentu saja tidak hanya dari beliau sendiri akan tetapi ada juga dari pemerintahan Desa yang ikut serta dan bekerjasama dalam menjalankan dan mengurus tugasnya masing-masing dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Sudarmin, Selaku Tokoh Agama, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, Jam 16:45 WIB, di rumah Bapak Sudarmin

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Takwasi, selaku Kepala Desa periode 2014/2022, Pada tanggal 10 Agustus 2022, Jam 09:40 WIB, DI Kantor Desa Bassiang Timur

proses penyusunan rencana pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁷

Selain itu partisipasi masyarakat termasuk tokoh agama, PKK dan karang taruna yang ikut serta mengkoordinir bawahannya untuk ikut serta mensukseskan apa yang di cita-citakan oleh pemerintahan Desa. Dengan adanya pembangunan tersebut menurut beliau Bapak Takwasi selaku Kepala Desa periode 2014/2022 dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakatnya yaitu:

- a. perubahan dalam memudahkan transportasi dari adanya pembangunan jalan tersebut
- b. meningkatnya pendapatan masyarakat Desa contohnya hasil pertanian yang semakin meningkat.

5. Pembangunan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah-satu persyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

⁴⁷ Moc. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: setara press, 2014.

Menurut Bapak Hamri selaku karang taruna keamanan dan ketertiban di Desa Bassiang Timur sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Setelah aparat Desa membangun 2 (dua) Poskamling baru. Dengan adanya keberadaan poskamling ditambah dengan hansip dan Babinsa serta kerjasama antar masyarakat Desa Bassiang Timur akan meningkatkan keamanan dan ketertiban Desa Bassiang Timur untuk mewujudkan Desa yang tentram, aman, tertib, sehingga dapat tenang bekerja, berusaha, dan menikmati kehidupan sebagai orang yang sejahtera.⁴⁸

Didalam fakta-fakta lapangan salah-satu contohnya yaitu perubahan dalam memudahkan transportasi dari adanya pembangunan jalan tersebut. Dan meningkatnya pendapatan masyarakat Desa contohnya hasil pertanian yang semakin meningkat. (Rumput Laut). Serta adapun pembangunan-pembangunan dimana didalam hasil pembangunan seperti Prekonomian, Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan dan ketertiban.

C. Pandangan politik Islam Terkait Peran Kepala desa Bassiang Timur Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, dengan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong. Kelemahan ini mendorong manusia untuk hidup bersatu, berkelompok, berusaha, dan saling

⁴⁸ Wawancara Dengan Bapak Hamri, Selaku Perwakilan Karangtaruna Desa Bassiang Timur, Pada Tanggal 11 Agustus 2022, Jam 16:20 WIB, di rumah Bapak Hamri

mmbantu, akhirnya akan mendorong manusia memiliki seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk memimpin dan menjamin hak-haknya.

Lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum, berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya. Dan lahirnya kelompok-kelompok tersebut mendorong manusia untuk memiliki seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk memimpin dan menjamin hak-haknya.

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. juga menempati ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. juga memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat.⁴⁹ Hal tersebut yang mendorong suatu masyarakat untuk memilih pemimpinnya guna merubah dan membantu menuju kehidupan yang sejahtera.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama, agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan lebih dinamis.

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup beberapa tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan individual, kelompok, dan masyarakat yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan alam pikiran

⁴⁹ Ahmad Thamyis, "*Konsep pemimpin Dalam Islam*", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

manusia, kemajuan zaman, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat semakin modern, maka kesejahteraan merupakan salah-satu bidang ilmu-ilmu sosial, mengalami perkembangan secara ilmiah.

Kesejahteraan bersumber dari agama. Sejak manusia pertama diciptakan allah dimuka bumi, sejak itu pula sebenarnya manusia telah berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.⁵⁰ Salah-satu cara menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Bassiang Timur yaitu lewat program pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya. Pembangunan tersebut merupakan cikal bakal dari kemakmuran, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin, yang mana pemimpin disini mengatur dan mengurus wilayahnya agar terlaksana menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dalam islam sendiri kepemimpinan berasal dari kata immamah yang artinya setiap orang yang diikuti seperti pemimpin atau yang lain. Dalam politik islam atau fiqh siyasah seorang pemimpin diartikan sebagai seorang pengganti rasulullah SAW yang meneruskan perjuangan beliau untuk membela kebenaran dan beriman kepada Allah SWT untuk mempertahankan dan berjuang di jalan Allah SWT.

Adanya otonomi daerah, haruslah menerapkan system otonomi yang bertanggung jawab, yaitu penyelenggaraan otonomi yang harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk meningkatkan

⁵⁰ Rohiman Notowidagjo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. jakarta: Amah, 2016.

kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁵¹

Dengan adanya otonomi Desa tersebut mendorong para pemimpin termasuk Kepala Desa untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Dalam politik islam sendiri seorang pemimpin termasuk Kepala Desa Bassiang Timur Periode 2014/2022 harus menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya. Seuai peraturan yang mengaturnya.

Adapun hal-hal yang harus di lakukan oleh seorang pemimpin dalam Islam termasuk Kepala Desa yaitu :⁵²

a. Taat kepala Allah dan Rasulnya

Ketaatan pemimpin Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang wajib ditanamkan pada diri seorang pemimpin, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik karena dapat di pertanggungjawabkan akan kewajibannya terhadap memperjuangkan agama Allah SWT. Begitupun juga Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 yang mampu menghidupkan nilai-nilai keagamaan pada diri masyarakat melalui banyaknya program-program keagamaan yang diadakan, seperti : pengajian rutin, mujahadah rutin, bahkan memberikan gaji kepada para tokoh agama di penghujung tahun setiap tahunnya.

⁵¹ Yusnani Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Rajawali Press, 2017

⁵² Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta : Qisthi Press, 2000.

b. Beriman dan beramal Sholeh

Seorang pemimpin harus berpegang teguh kepada ketetapan Allah SWT, yaitu dengan cara beriman dan beramal sholeh. Beriman dan beramal sholeh merupakan sesuatu yang hanya bisa dinilai oleh Allah SWT, tetapi kita para manusia bisa menilai beriman dan beramal sholeh dengan melihat rasa pertanggungjawaban yang ditanamkan diri seorang pemimpin (Kepala Desa) sendiri, dengan bermacam rasa kepusan akan tindakan dan peran Kepala Desa Bassiang Timur dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat yang telah dipaparkan di atas dari hasil wawancara dengan masyarakatnya.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa periode 2014/2022 dapat dikatakan sebagai seorang yang bertanggung jawab karena mampu meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat Desa. Selain itu Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 juga dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakatnya.

c. Mempunyai ilmu pengetahuan

Pengetahuan yang luas dapat menjadi fondasi yang harus dibangun oleh seorang pemimpin (Kepala Desa). Dengan memiliki pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh Kepala Desa periode 2014/2022 tentu saja dapat mensukseskan program-program yang ada di Desa Bassiang Timur termasuk program pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik/bagus.

Dengan memiliki ilmu pengetahuan dapat memudahkan seorang Kepala Desa untuk memegang kepercayaan dari masyarakatnya dalam mendukung program-program yang dicita-citakan. Tanpa ilmu pengetahuan seorang Kepala Desa tidak cukup mampu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang memiliki rasa solidaritas dan gotong royong yang tinggi dalam setiap program yang diusulkan oleh Kepala Desa.

Harus diakui dengan adanya gotong-royong yang telah ditumbuhkan pada tiap-tiap pribadi masyarakat tentu saja menjadi hal yang besar yang sangat mempengaruhi berjalannya pembangunan Desa Bassiang Timur. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Kepala Desa dapat merangkul masyarakatnya untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat Desa melalui adanya pembangunan tersebut.

d. Berpegang pada hukum Allah SWT

Seorang pemimpin yang baik apabila pemimpin (kepala Desa) tersebut berada di jalan kebenaran yaitu berada di jalan Allah SWT yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia. Kepala Desa periode 2014/2022 sudah cukup dikatakan berpegang kepada hukum Allah karena dapat dilihat dari perannya dalam memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Desa melalui banyaknya program-program keagamaan seperti pengajian-pengajian dan mujahadah rutin yang diadakan semenjak masa periode tersebut.

Dengan tumbuhnya nilai-nilai keagamaan yang mulai tertanam di dalam diri masyarakat dapat dilihat adanya perubahan kesadaran masyarakat akan nilai keagamaan tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mampu mensejahterakan masyarakatnya melalui hukum-hukum Allah SWT.

e. Menjalankan Amanah

Firman Allah SWT dalam Q.S. an-nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁵³

Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang amanah. Sifat amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin (Kepala Desa) menjadi dasar pondasi bagi kemajuan masyarakatnya. Amanah yang dilakukan oleh Peran Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan terbukti dari kesejahteraan yang para masyarakat Bassiang Timur rasakan, baik kesejahteraan dalam ekonomi. Dengan merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih

⁵³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 87.

sejahtera dapat dikatakan bahwa Kepala Desa periode 2014/2022 telah melakukan amanahnya dengan baik.

f. Memutuskan Perkara dengan Adil

Keadilan sering kali disamakan dengan pengambilan keputusan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan pemimpin terhadap masyarakatnya. Seorang pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang bisa menempatkan keadilan atau porsi yang selera kepada setiap masyarakatnya tanpa memilih sebelah pihak tertentu.

Peran Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 sebagai pemimpin menurut pandangan masyarakat sudah menjalankan prinsip keadilan. Keadilan disini dapat dilihat dari bagaimana peran Kepala Desa Bassiang Timur dalam menyalurkan dana desa dengan adil sesuai kebutuhan yang masyarakat butuhkan dan disalurkan ke berbagai devisa yang memang memerlukan dana tersebut tanpa menguntungkan beberapa pihak, dan tentu saja dengan pengawasan langsung dari Kepala Desa agar mencegah adanya Kesewenang-wenangan penggunaan dana tersebut agar dapat di pertanggungjawabkan kegunaannya.

g. Mencintai Bawahannya

Mencintai dan dicintai merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang manusia, bagi seorang pemimpin, seorang pemimpin harus mencintai rakyatnya begitupun sebaliknya. Dengan adanya rasa saling mencintai saling menyayangi maka akan timbullah rasa saling melindungi, dengan saling melindungi akan melahirkan rasa pertanggungjawaban yang

ditanamkan dalam diri seorang pemimpin, walaupun kenyataannya kadang rasa ketidakbalikkan antara rasa mencintai tersebut, kadang memang ada beberapa rakyat yang tidak mencintai pemimpinnya dan sebaliknya ada pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya.

Namun hal tersebut tidak berlaku di Desa Bassiang Timur, Peran Kepala Desa periode 2014/2022 ditanggapi baik oleh para masyarakatnya. Terbukti pada saat Kepala Desa akan mengadakan suatu kegiatan dan masyarakat sangat antusias membantu, meramaikan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Desa. Selain itu partisipasi masyarakat yang tinggi juga dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat mencintai pemimpinnya (Kepala Desa).

Kecintaan bawahan terhadap atasan dapat dikatakan bahwa adanya timbal balik bagi pemimpinnya (Kepala Desa). Masyarakat Desa Bassiang Timur menghargai setiap rasa cinta dan perjuangan yang diberikan dari pemimpinnya (Kepala Desa).

h. Lemah lembut dan Bersikap tegas

Sikap lemah lembut dan bijaksana merupakan sikap yang harus tertahan di setiap diri seorang pemimpin. Namun lemah lembut disini juga harus dibarengi dengan sifat tegas. Seorang pemimpin harus punya aura sebagai seorang yang tegas sekaligus lemah lembut kepada bawahannya. Peran Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 disini menurut dari berbagai tanggapan masyarakat, Kepala Desa periode 2014/2022 sudah menerapkan sifat lembut dan tegas.

Sifat tegas Kepala Desa sendiri dapat dilihat dari keberhasilannya menyatukan dan mensukseskan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan menyatukan para masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di Desa Bassiang Timur, dengan kelemah lembutannya masyarakat Kepala Desa periode 2014/2022 dapat dikatakan sudah mempunyai sikap lemah lembut dan tegas yang tertanam dalam diri seorang pemimpin.

Dengan demikian dari pemaparan di atas menurut penulis sesuai dengan hasil penelitian yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa perangkat desa, bahwa Kepala Desa periode 2014/2022 sudah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam program pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dengan baik, dan sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang disyariatkan dalam islam dan pemimpin dalam Desa Bassiang Timur. Adapun di dalam Perspektif Politik Islam apakah sesuai atau tidak, tentu saja sesuai. Itu dapat dilihat dengan menghidupkan nilai-nilai keagamaan pada diri masyarakat melalui banyaknya program-program keagamaan yang diadakan.

Terbukti dari adanya pembangunan-pembangunan Desa baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun yang lainnya. Dengan adanya pembangunan tersebut merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan makmur, baik kesejahteraan dalam bidang ekonomi, keamanan/ketertiban, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu juga terbukti dari prestasi-prestasi yang di dapat oleh Desa Bassiang Timur. Meskipun Desa Bassiang Timur merupakan desa plosok yang jauh dari perkotaan namun prestasi-prestasinya tidak kalah dari desa-desa lainnya. Kemandirian masyarakat melalui program-program yang diselenggarakan oleh Desa juga menjadi perubahan yang paling besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sehingga peran Kepala Desa Bassiang Timur dapat dikatakan sudah bagus karena mampu membawa masyarakatnya menjadi lebih maju dan lebih baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat uraian yang dikemukakan penulis dimana hasil dari penelitian terhadap peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat perpektif politik Islam (studi Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu).

Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Peran Kepala Desa Bassiang Timur periode 2014/2022 dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa melalui program-program pembangunan meliputi (Pembangunan ekonomi, Pembangunan Infastruktur, Pembangunan pendidikan, Pembangunan kesehatan dan Pembangunan Ketertiban/Keamanan). Peran Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dalam upaya mensejahterakan masyarakat sudah cukup baik, terbukti dengan meingkatnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Desa Bassiang Timur yang terlaksana.

2. Tinjauan Politik Islam terhadap Peran Kepala desa Bassiang Timur periode 2014/2022 dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat juga sudah cukup baik dalam meningkatkan program-program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Bassiang Timur, dengan menerapkan arti nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana mestinya untuk menjaga agama dan mengatur perpolitikan dunia dengan menegakkan

keadilan, mempersatukan umat, mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya melalui banyaknya program-program keagamaan yang diadakan, seperti : pengajian rutin, mujahadah rutin, bahkan memberikan gaji kepada para tokoh agama di penghujung tahun setiap tahunnya.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Bassiang Timur dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintahan Desa khususnya Kepala desa Bassiang Timur sebagai Kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan khususnya untuk kaum remaja agar teriotanya generasi penerus bangsa yang berpotensi dan berpegang teguh pada ketaqwaan terhadap Allah SWT.
2. Diperlukan optimalisasi Peran Kepala Desa dengan memaksimalkan info-info dan komunikasi dari luar daerah untuk bisa memaksimalkan dana desa turun dengan tepat waktu demi tercapainya pembangunan desa yang lebih baik.
3. Diharapkan tetap bisa menjaga komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan Desa Bassiang Timur agar hubungan dalam program-program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan sukses dengan adanya dukungan dan gotong-royong dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

Al-qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama, RI, Bandung: Di Penogoro, 2014.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Fadhailul Qur'an, Juz 8, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M.

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.

BUKU

Hartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, 2015.

Hardiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014.

I Indrajit, Soimin, *Community Empowerment and Development*, Jakarta : Instans Publishing, 2014.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2001.

Madaniy Malik. *Politik Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2010.

Notowidagjo Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Amah, 2016.

Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sarman, Makarao Taufiq Muhammad, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2011.

Sunggoni Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Solekhan Moc, *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*, Malang : setara press, 2014.

Sungin Burhan, *Pengertian Kualitatif*, Jakarta: Praneda Media Group, Cetakan kelima, 2011.

SKRIPSI

Ahmad Thamyis, "*Konsep pemimpin Dalam Islam*", Skripsi, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Nabila Puspita, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)*", Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

JURNAL

Ahmad Nuralif, *Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*, Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Amirus Sodik, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Semarang: STAIN Kudus, 2015.

Lutfi J.Kurniawan, dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. Perspektif Kebijakan social yang memberikan jaminan perlindungan warga negara*, Malang : Intrans Publishing, 2015.

Muhammad Harifin Zuhri, "*Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*", *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume. 19 Nusa Tenggara Barat : Institut Agama Islam Negeri Mataram. 2014.

Rashda Diana, "*Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam*", *Jurnal Unida Gontor*, Ponegoro: Universitas Darussalam Gontor, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan kesejahteraan sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25.

WAWANCARA

Darnawati, Ketua PKK, *Wawancara* di Rumah di Desa Bassiang Timur,
(Bassiang Timur, 10 Agustus 2022).

Dra.Hj.Hardija, Tokoh Pendidik, *Wawancara*, di SD Bassiang Timur,
(Bassiang Timur, 10 Agustus 2022).

Hamri, Karang Taruna, *Wawancara*, di Rumah Desa Bassiang Timur,
(Bassiang Timur, 11 Agustus 2022).

Hamida, Pemerintahan Desa, *Wawancara*, di Rumah Desa Bassiang Timur,
(Bassiang Timur, 11 Agustus 2022).

Husnadi, Pengamat Pembangunan, *Wawancara*, di Rumah Desa Bassiang Timur, (Bassiang Timur, 11 Agustus 2022).

Sudarmin, Tokoh Agama, *Wawancara*, di Rumah Desa Bassiang Timur,
(Bassiang Timur, 11 Agustus 2022).

Sapril, Sekretaris, *Wawancara*, di Rumah Desa bassiang Timur, (Bassiang Timur, 11 Agustus 2022).

Takwasi, Kepala Desa, *Wawancara*, di Kantor Desa Bassiang Timur,
(Bassiang Timur, 10 Agustus 2022).

Yanti Hasbi, Bendahara, *Wawancara*, di Kantor Desa Bassiang Timur,
(Bassiang Timur, 11 Agustus 2022).

Lampiran 1: DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa dan Aparat Desa

1. Bagaimana Perkembangan Pembangunan di Desa Bassiang Timur?

Jawab:

Alhamdulillah lancar, dan sudah bagus dan juga dapat berkembang dengan baik, pembangunan juga berkembang dengan maju berawal dari tahun 2018 hingga sekarang.

2. Di Desa ini apakah ada pembangunan-pembangunan yang terlaksana pada masa kepemimpinan Kepala Desa periode 2014/2022?

Jawab:

Ada di tahun 2018, yaitu Relasi, pembangunan jembatan, jalan, Rehab, posyandu, Irigasi air, Air Pam, fondasi, Rumah juga ada dan lain sebagainya.

3. Apa saja pembangunan Infastruktur yang terlaksana pada periode 2014/2022?

Jawab:

Yaitu ada pembangunan Irigasi, Rehabilitasi Jalan Antar Desa, Rehabilitasi Infastruktur Pendesaan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Kantor Desa Baru, Pembangunan Pos Kamling, Pengadaan Pipa dan lain sebagainya.

4. Apa saja Pembangunan yang telah terlaksana pada Bidang Kesehatan?

Jawab:

Yaitu ada Posyandu 2 (dua).

5. Menurut Bapak Kepala Desa, dalam menjalankan Peran sebagai Upaya untuk mensejahterakan masyarakat itu seperti apa?

Jawab:

Dengan Bersosialisasi Kepada Masyarakat serta Melayani masyarakat dengan Baik.

6. Menurut Bapak Selaku Kepala Desa, adakah faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan pembangunan?

Jawab:

Alhamdulillah tidak ada, lancar-lancar saja. Dikarenakan adanya lahan yang bebas untuk membangun

7. Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang terjadi serta mensukseskan apa yang di cita-citakan oleh pemerintahan Desa. Bagaimana selaku Bapak Kepala desa dapat memuat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat?

Jawab:

Alhamdulillah masyarakatnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan masalah pembangunan yang terjadi sudah tidak ada komplain-komplain yang berjalan.

8. Apa saja pembangunan yang terlaksana di Bidang Ekonomi?

Jawab:

Yaitu adanya pembangunan di Persawahan, Pertanian dan lain sebagainya.

9. Apa saja pembangunan yang terlaksana pada Bidang Keamanan/Ketertiban?

Jawab:

Yaitu adanya pembangunan Pos Kamling 2 (dua).

10. Apakah Desa Bassiang Timur ini pernah mendapatkan Juara-Juara?

Jawab:

Iya pernah, salah-satuhnya adalah Juara Covid, selaku penghargaan pelayanan covid dan juga Juara seni olahraga.

11. Bagaimana Perekonomian di Desa Bassiang Timur terhadap Kepala Desa Periode sekarang dengan periode sesudahnya. Apakah sudah bagus atau tidak?

Jawab:

Iya sudah bagus, dikarenakan dalam penanganan kegiatan perekonomian sudah banyak ditangani oleh Kepala Desa.

12. Dari semua kegiatan-kegiatan PKK, apakah Peran Kepala Desa dalam menangani kegiatan PKK sudah bagus atau tidak?

Jawab:

Iya sudah bagus, dikarenakan Kepala Desa juga ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh PKK.

13. Bagaimana Peran kepala Desa periode sekarang, apakah sudah bagus dibandingkan dengan periode dibawahnya?

Jawab:

Iya sudah bagus, dikarenakan dalam kegiatan PKK kepala Desa memberikan Dana dalam kegiatan PKK dan juga dalam keuangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sudah pasti dan di tau dikemanakan Dana tersebut, juga dalam program pembangunan sdah bagus.

14. Bagaimana keamanan/ketertiban yang terjadi di Desa Bassiang Timur?

Jawab:

Sudah cukup baik, dengan adanya Hansip, serta Babinsa jadi keamanan di masyarakat ini baik-baik saja.

15. Apakah Peran Kepala Desa periode sekarang dalam kegiatan keagamaan sudah bagus atau tidak?

Jawab:

beliau belum cukup memuaskan karena selaku tokoh agama masih meingininkan sesuatu yang lebih, diantaranya itu adanya kaum muda untuk meramaikan masjid-masjid dan merubah kaum muda untuk lebih giat mengaji, karena di Desa Bassiang Timur masih banyak kaum remaja yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya keagamaan.

16. Bagaimana Pandangan politik Islam Terkait Peran Kepala desa Bassiang Timur Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat?

Jawab:

dengan menerapkan arti nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana mestinya yaitu untuk menjaga agama dan mengatur perpolitikan dunia dengan menegakkan keadilan, mempersatukan umat, mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya, melalui perubahan-perubahan kondisi masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa Bassiang Timur.

**Pembangunan Pondasi, Jalan, Jembatan, Irigasi Air, Air Pam, Posyandu,
TK, SD di Desa Bassiang Timur Tahun 2018/2022**

1. Pembangunan Fondasi Desa Bassiang Timur



2. Pembangunan Jalan Desa Bassiang Timur




3. Pembangunan Jembatan Desa Bassiang Timur



4. Pembangunan Air pam Desa Bassiang Timur



5. Pembangunan Posyandu Desa Bassiang Timur



6. Pembangunan TK dan SD Desa Bassiang Timur



**Dokumentasi Wawancara Degan Kepala Desa, Aparat Desa Beserta
Masyarakat Desa Bassiang Timur**

1. Wawancara Bersama Kepala Desa Bassiang Timur (Bapak Takwasi)



2. Wawancara Bersama Sekertaris Desa Bassiang Timur (Bapak Nirwan)



3. Wawancara bersama Ketua PKK Desa Bassiang Timur (Ibu Darnawati)



4. Wawancara bersama Pengamat Desa Bassiang Timur (Bapak Hamri)



5. Wawancara bersama Tokoh Pendidik Desa Bassiang Timur (Ibu Dra.Hj.Hardija)



6. Wawancara Bersama Pengamat Desa Bassiang Timur (Ibu Husnadi dan Ibu Hamida)



SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 307/PENELITIAN/10.12/DPMTSP/VII/2022 Kepada
Lamp : - Yth. Ka. Desa Bassiang Timur
Sifat : Biasa di -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1044/In.19/FASYA/PP.00.9/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Tria Suqni Asih
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 17 September 2000
Nim : 18 0302 0145
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bangau
Kelurahan Temmalebba
Kecamatan Kec. Bara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (STUDI PADA DESA BASSIANG TIMUR KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di KANTOR DESA BASSIANG TIMUR, pada tanggal 29 Juli 2022 s/d 29 Agustus 2022

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 3 2 7



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 29 Juli 2022
Kepala Dinas,

(Handwritten signature)

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Tria Suqni Asih;
5. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



Tria Suqni Asih, lahir di Palopo, Kec Bara, Kab Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 September 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, dari pasangan ayah bernama Drs. Mangesti dan Ibu Sri Suhartini. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Palopo,

Balandai Permata Hijau Jalan Bangau IV. Pendidikan Dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 24 Temmalebba Palopo. Kemudian ditahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Negeri 5 Palopo hingga tahun 2015, dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Palopo hingga lulus pada tahun 2018. Setelah lulus SMA pada tahun yang sama Penulis melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil Jurusan/Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

Contact Person : tria_1803020145@iainpalopo.ac.id